

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang memiliki hubungan dagang konfliktual sejak abad ke-18. Pada tahun 1784, AS yang saat itu dipimpin oleh Presiden John Tyler berupaya menjual opium ke Tiongkok secara ilegal karena Tiongkok mengadopsi sistem ekonomi yang tertutup. Tiongkok yang pada saat itu dipimpin dinasti Qing, melarang rakyatnya mengonsumsi opium. Pelarangan ini berujung kepada situasi konfliktual dagang pertama kalinya antara Tiongkok dan AS sehingga menyebabkan perang yang dikenal dengan *opium war*.<sup>1</sup>

Setelah melakukan revolusi pasar tahun 1970-an, Tiongkok menyadari negaranya tidak dapat terus-menerus menutup diri dari perdagangan internasional. Oleh karena itu, pada tahun 1986 Tiongkok berupaya mengajukan diri menjadi anggota *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) (yang sekarang telah berubah menjadi World Trade Organization (WTO)).<sup>2</sup> Hal ini dijadikan momentum oleh AS untuk mendukung integrasi Tiongkok ke dalam sistem WTO dengan tujuan memayungi Tiongkok di bawah hukum WTO sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa perdagangan.<sup>3</sup>

Pada saat Tiongkok berhasil menjadi anggota WTO tahun 2001, terdapat syarat tambahan yang diberikan kepada Tiongkok oleh AS yaitu: pertama, Tiongkok harus mengubah kondisi ekonomi pasar, investasi asing, dan mekanisme

---

<sup>1</sup> Nany Hur, "Historical and Strategic Concern over the US-China Trade War: Will They Be within the WTO," *Journal of East Asia and International Law* 11, no. 2 (2018): 402.

<sup>2</sup> Nany Hur: 402.

<sup>3</sup> Youcheer Kim dan Yongshin Kim, "Institutional Origins of the US-China Trade War: The Concurrence of America's Limited Legal Leverage and China's Overproduction," *Pacific Focus* 34, no. 3 (2019): 349.

pemerintahan dalam negeri yang dikenal dengan istilah *China's accession protocol*.<sup>4</sup> Kedua, Tiongkok harus setuju diperlakukan sebagai negara berstatus *Non-Market Economy* (NME). Kedua syarat ini berakhir pada tahun 2016 dan status Tiongkok seharusnya berubah menjadi *Market Economy* (ME). NME merupakan kondisi ketika produk suatu negara menyebabkan kerugian maka negara yang dirugikan dapat melakukan *safeguard* secara leluasa. Sebaliknya, ME merupakan sistem ekonomi di mana penetapan tarif barang dan jasa ditentukan melalui penawaran dan permintaan tanpa campur tangan otoritas pusat.<sup>5</sup>

Bergabungnya Tiongkok ke WTO, tidak mengurangi timbulnya sengketa antara kedua negara. Salah satu sengketa dagang yang sering terjadi antara AS dan Tiongkok adalah kasus Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas ciptaan pikirannya.<sup>6</sup> Hak tersebut memungkinkan pencipta dari suatu karya berhak mendapatkan keuntungan dari karya mereka.<sup>7</sup> HKI terbagi atas dua kategori yaitu: pertama, *industrial property* meliputi paten untuk penemuan, merek dagang, desain industri, indikasi geografis dan hak cipta teknologi. Kedua, *copyright* mencakup karya sastra, film, musik, karya seni dan desain arsitektural.<sup>8</sup>

Sengketa Tiongkok dan AS terkait kasus HKI telah terjadi sebanyak empat kali yaitu: tahun 1991, 1994, 1996, dan 2010. Dari setiap sengketa tersebut

---

<sup>4</sup> Youcheer Kim dan Yongshin Kim: 349.

<sup>5</sup> Li Jinzhan, *Market Economy Status*, World Scientific, <https://www.worldscientific.com/page/6491-chap14> (diakses 19 Maret 2021)

<sup>6</sup> Andrea Wechsler, "Intellectual Property Law in The People's Republic of China: a Powerful Economic Tool for Innovation and Development," *China-EU Law Journal* 1, no. 3 (2011): 5.

<sup>7</sup> World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property?*, <https://www.wipo.int/about-ip/en/> (diakses 24 Oktober 2020)

<sup>8</sup> World Trade Organization, *What are intellectual property rights?*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel1\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm) (diakses 24 Oktober 2020)



Tiongkok secara sepihak selalu merevisi kebijakan perlindungan HKI negaranya.<sup>9</sup> Meskipun Tiongkok telah merevisi kebijakan HKI-nya, sengketa tetap kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Pada 24 Maret 2017, AS menemukan bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran HKI pada sektor *industrial property* seperti pembajakan, pencurian rahasia perusahaan, rahasia dagang, dan dokumen terkait persenjataan.<sup>10</sup> Tindakan ini dilakukan dengan cara Tiongkok mengharuskan perusahaan asing untuk mentransfer teknologi sebagai pertukaran akses pasarnya sehingga berdampak kepada terjadinya defisit perdagangan di AS.<sup>11</sup>

Dalam menangani sengketa kali ini, AS yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump memberlakukan beberapa manuver politik. Pertama, pada awal tahun 2018 AS mencegah penunjukan anggota *Appellate Body* (AB) WTO yang berdampak kepada sistem arbitrase yang sebelumnya mengikat secara hukum tetapi berubah menjadi opsional yang berarti jika Tiongkok yang memenangkan kasus di WTO, hukuman tersebut dapat diabaikan oleh AS. Tindakan ini didasari karena Trump memandang bahwa walaupun AS selalu memenangkan kasus HKI sebelumnya namun hukuman WTO tidak efektif untuk mengurangi terjadinya defisit yang dialami AS.<sup>12</sup> Kedua, AS menaikkan tarif sebesar 10-25% di bawah hukum domestiknya yaitu *Section 301* yang digunakan untuk menangani praktik yang tidak adil dari mitra dagangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Terence Tai Leung Chong dan Xiaoyang Li, "Understanding the China-US Trade War: Causes, Economic Impact, and the Worst-Case Scenario," *Economic and Political Studies* 7, no. 2 (2019): 4.

<sup>10</sup> Usha Kashyap dan Neha Bothra, "Sino-US Trade and Trade War," *Management and Economics Research Journal* 5, no. 2, (2019): 5-6.

<sup>11</sup> Larry D. Qiu, Chaoqun Zhan, dan Xing Weia, "An Analysis of the China-US Trade War Through the lens of the Trade Literature," *Economic and Political Studies* 7, no. 2 (2019): 149-150.

<sup>12</sup> Youcheer Kim dan Yongshin Kim: 342.

<sup>13</sup> Congressional Research Service, *Section 301 of the Trade Act of 1974, In Focus*, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11346> (diakses 25 Mei 2020)

Penerapan *Section 301* oleh AS merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar prinsip dasar WTO. Walaupun tahun 2016 status NME Tiongkok berakhir, Trump tidak mau mengakui perubahan status tersebut karena besarnya defisit perdagangan yang dialami AS sehingga menurut Trump penerapan sanksi domestik yang dilakukannya dapat dibenarkan.<sup>14</sup> Kemudian, pada 22 Maret 2018 AS menjatuhkan sanksi impor terhadap produk-produk Tiongkok sebesar US\$50 miliar.<sup>15</sup>

Pada bulan April 2018, Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping untuk pertama kalinya membawa kasus HKI ini ke badan penyelesaian sengketa WTO yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB) serta mengenakan sanksi balasan sebesar US\$50 miliar khususnya pada sektor pertanian yang berujung kepada terjadinya eskalasi perang dagang.<sup>16</sup> Perang dagang merupakan sengketa yang mengenakan sanksi tarif di luar dari sengketa yang dipermasalahkan sehingga memicu konflik dagang lainnya.<sup>17</sup>

Di sisi lain, Tiongkok merasa telah memenuhi kewajibannya dan tidak menerima diperlakukan sebagai negara NME. Karenanya, hal ini menjadi dasar terjadinya perubahan sikap Tiongkok dibandingkan dengan sengketa HKI sebelumnya. Dasar hukum dagang yang digunakan Tiongkok untuk membawa kasus HKI kali ini ke WTO yaitu pasal 23 *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa, tindakan sepihak/unilateral tidak diperbolehkan dalam menyelesaikan sengketa dagang dan harus meminta

---

<sup>14</sup> Nany Hur: 406.

<sup>15</sup> Wang Yong, "Interpreting US-China Trade War Background, Negotiations and Consequences," *China International Strategy Review* 1, no.6 (2019): 112.

<sup>16</sup> Dan Steinbock, "U.S.-China Trade War and Its Global Impacts," *China Quarterly of International Strategic Studies* 4, no. 4 (2019): 533.

<sup>17</sup> Nany Hur: 395.



bantuan WTO serta mengikuti prosedur yang berlaku.<sup>18</sup> Ketidakpercayaan AS terhadap WTO mendorongnya ingin menyelesaikan konflik dengan Tiongkok melalui jalur bilateral. Berbeda dengan Tiongkok, walaupun hukum WTO hanya bersifat opsional tetapi Tiongkok tetap ingin menyelesaikan kasus tersebut melalui mekanisme WTO.<sup>19</sup>

Pada 3 Mei 2018, Xi Jinping dan Trump melakukan pertemuan di Beijing. Dalam pertemuan tersebut AS menuntut penghapusan subsidi terkait kebijakan Tiongkok terkait *Made in China 2025*, menghapus hambatan investasi, memberlakukan tarif yang sebanding dengan AS, menghapus hambatan non-tarif, meningkatkan akses pasar, dan membeli produk pertanian AS.<sup>20</sup> Namun pada 1 Desember 2018, saat pertemuan lanjutan di Argentina, Tiongkok menunjukkan inkonsistensi sikap di mana Tiongkok mulai menyelesaikan konflik melalui jalur bilateral dan menyetujui tuntutan yang diberikan AS.<sup>21</sup>

Pada tahun 2019, Tiongkok berusaha menegosiasikan kesepakatan sebelumnya karena tuntutan yang diberikan AS merugikan bagi Tiongkok. Pada bulan Mei, AS menerapkan sanksi lanjutan kepada Tiongkok senilai US\$300 miliar dan begitu pula dengan Tiongkok. Selanjutnya, Tiongkok dan AS memulai negosiasi ulang pada bulan Juni hingga pada Desember mencapai kesepakatan di mana Tiongkok akan memenuhi kesepakatan pada pertemuan 3 Mei tahun 2018 di

---

<sup>18</sup> Tolulope Anthony Adekola, "US-China trade war and the WTO dispute settlement mechanism," *Journal of International Trade Law and Policy* 18 (2019): 1-3.

<sup>19</sup> Arshi Tarkey, Can WTO Strike Back ?, Orfonline, <https://www.orfonline.org/expert-speak/trade-wars-can-wto-strike-back-44709/> (diakses 26 Januari 2021)

<sup>20</sup> Congressional Research Service, Enforcing U.S Trade Laws: Section 301 and China, In Focus, <https://fas.org/sgp/crs/row/IF10708.pdf> (diakses Mei 25, 2020)

<sup>21</sup> Benjamin Rhode, "The US-China trade war," *Strategic Comments* 25, no. 2 (2019): 3.

Beijing yang justru merugikannya.<sup>22</sup> Pada 21 Januari 2020, kesepakatan ditandatangani dan menandakan berakhirnya perang dagang yang dikenal dengan istilah *phase one deal*.<sup>23</sup>

Berakhirnya perang dagang dengan jalur bilateral menunjukkan inkonsistensi sikap Tiongkok yang awalnya ingin menyelesaikan perang dagang melalui mekanisme WTO berubah menjadi penyelesaian melalui jalur bilateral. Melalui jalur bilateral, status Tiongkok sebagai ME tetap tidak akan diakui oleh AS. Idealnya, dalam kerja sama tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai *mutual benefit*.<sup>24</sup> Namun, disepakatinya *phase one deal* oleh Tiongkok menunjukkan tidak terjadinya *mutual benefit* di mana AS tidak memiliki komitmen apapun dalam perjanjian tersebut selain memastikan Tiongkok memenuhi komitmennya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, keputusan Tiongkok memilih jalur bilateral menarik untuk diteliti.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sengketa Tiongkok dan AS terkait kasus tuduhan pelanggaran HKI, telah terjadi sebanyak empat kali yaitu: tahun 1991, 1994, 1996, dan 2010. Dari setiap tuduhan tersebut Tiongkok selalu secara sepihak merevisi kebijakan negaranya terkait perlindungan HKI. Namun pada masa pemerintahan Xi Jinping tahun 2018,

---

<sup>22</sup> Dorcas Wong dan Alexander Chipman Koty, "The US-China Trade War: A Timeline," China Briefing, <https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/> (diakses 31 Januari 2021)

<sup>23</sup> Jacob Pramuk, "Trump Signs 'Phase One' Trade Deal with China in Push to Stop Economic Conflict," CNBC, <https://www.cnbc.com/2020/01/15/trump-and-china-sign-phase-one-trade-agreement.html> (diakses 26 Januari 2021)

<sup>24</sup> Kenneth A. Oye, "Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies," *World Politics* 38, no. 1 (1985): 4.

<sup>25</sup> Fatih Oktay, "The Phase One Trade Deal: What's in It for China?," *The Diplomat*, <https://the-diplomat.com/2020/01/the-phase-one-trade-deal-whats-in-it-for-china/> (diakses 26 Januari 2021)

Tiongkok mengenakan tarif balasan dan membawa kasus tersebut ke DSB karena AS tidak mengakui status Tiongkok sebagai ME.

Sebelum menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok, pada awal tahun 2018 AS mencegah penunjukan badan hakim WTO sehingga jika Tiongkok yang memenangkan kasus di WTO, hukuman tersebut dapat diabaikan oleh AS. Meski demikian, Tiongkok tetap berupaya ingin menyelesaikan kasus tersebut melalui mekanisme WTO. Namun pada tahun 2020, muncul perubahan sikap Tiongkok dengan memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian konflik dan menyepakati tuntutan yang diberikan AS yang hanya menguntungkan bagi AS. Bahkan dengan memilih jalur bilateral, status Tiongkok sebagai ME tetap tidak akan diakui oleh AS. Oleh karena itu, alasan Tiongkok memilih jalur bilateral yang justru merugikan bagi dirinya menarik untuk diteliti lebih lanjut.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: “Mengapa Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang dengan AS terkait kasus HKI ?”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang dengan AS terkait kasus HKI.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini memberikan sumbangsih untuk perkembangan studi hubungan internasional khususnya kajian ekonomi politik internasional terkait isu perang dagang antar negara.



2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah referensi bagi pembaca yang tertarik untuk memahami bagaimana upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam penyelesaian perang dagang serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan Indonesia dalam melihat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam perdagangan internasional.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam proses menganalisis permasalahan serta mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, terdapat beberapa literatur serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai titik acuan penelitian untuk membentuk ruang lingkup penelitian.

Referensi pertama, adalah tulisan dari Terence Tai Leung Chong dan Xiaoyang Li yang berjudul *Understanding the China–US trade war: causes, economic impact, and the worst-case scenario*.<sup>26</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *Section 301* kepada Tiongkok telah terjadi sebanyak lima kali sejak tahun 1991. Namun, setiap konflik yang terjadi pada akhirnya diselesaikan dengan cara diplomatik, baik melalui penandatanganan perjanjian perdagangan atau mencapai kompromi di bawah mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan bahwa Tiongkok bukanlah negara pertama yang dijadikan sebagai target *Section 301* melainkan sengketa AS dan Jepang terkait perdagangan mobil pada tahun 1980.

Alasan terjadinya perang dagang AS dan Jepang adalah ketidakseimbangan perdagangan. Pada masa pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia kedua, industri

---

<sup>26</sup> Terence Tai Leung Chong dan Xiaoyang Li, "Understanding the China–US Trade War: Causes, Economic Impact, and the Worst-Case Scenario," *Economic and Political Studies* 7, no. 2 (2019): 1-18.



Jepang mengalami perkembangan pesat sehingga AS mengalami defisit perdagangan dengan Jepang. Oleh karena itu, AS melakukan kebijakan proteksionisme terhadap barang Jepang yang mana AS berhasil memaksa Jepang untuk membatasi ekspor mobilnya dan membuka pasar domestiknya terhadap perusahaan AS. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa penerapan *Section 301* merupakan bentuk dari tindakan AS dalam mempertahankan dominasinya yang sama halnya Jepang pada saat itu, Tiongkok saat ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Referensi kedua, oleh Ayesha Fatma dan Nalin Bharti yang berjudul *Perception vs Reality: understanding the US–China trade war*. Pada awal 2018, pemerintahan AS mencegah penunjukan badan hakim WTO yang didasari karena terjadinya ketidakseimbangan neraca perdagangan AS dan Tiongkok. AS berpendapat walaupun AS sering memenangkan sengketa dengan Tiongkok tetapi hukum WTO memiliki kecacatan yang menyebabkan terjadinya defisit perdagangan di AS. Selanjutnya, AS juga berpendapat bahwa dengan adanya WTO hanya akan mengganggu AS dalam memperoleh kepentingan negaranya.<sup>27</sup>

Namun dalam artikel ini menjelaskan kecacatan dalam hukum WTO juga merupakan andil dari kebijakan AS sendiri. Contohnya seperti kebijakan AS dalam menggagas sistem *Preferential Trade Agreement* (PTA) yang merupakan sistem yang menciptakan blok-blok dalam perdagangan internasional dan sistem ini sangat bertentangan dengan cita-cita WTO yang ingin mendorong sistem perdagangan multilateral terliberalisasi. Selanjutnya, dalam sengketa yang terjadi sebelumnya antara AS dan Tiongkok, AS telah menghadapi praktik Tiongkok sebanyak dua

---

<sup>27</sup> Ayesha Fatma dan Nalin Bharti, "Perception vs Reality: understanding the US–China trade war," *Transnational Corporations Review* 9, no. 9 (2019): 1-8.

puluh tiga kali dengan rekor menang-kalah 19-0. Hal ini memperlihatkan bahwa anggapan AS bahwa WTO menentang kepentingannya adalah kesalahan. Terakhir, dalam artikel ini memandang bahwa Tiongkok memang telah melakukan kecurangan tetapi kebijakan AS yang melemahkan badan hakim, dan menerapkan sanksi secara sepihak hanya menyebabkan peningkatan kecacatan dalam sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kecacatan hukum di WTO merupakan akibat dari kebijakan pemerintahan AS sendiri.

Referensi ketiga, adalah kajian oleh Usha Kashyap dan Neha Bothra yang berjudul *Sino-US Trade and Trade War*.<sup>28</sup> Artikel ini menjelaskan bahwa terjadinya defisit perdagangan di AS disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, dalam memproduksi barang, tenaga kerja di Tiongkok lebih murah sehingga barang konsumsi yang dihasilkan menjadi murah. Dibandingkan dengan barang AS yang memiliki kualitas tinggi dengan harga mahal tentu akan kalah dengan barang produksi dari Tiongkok yang memiliki kualitas tinggi yang dapat menyaingi produk AS dengan harga yang lebih murah.

Kedua, defisit juga terjadi akibat adanya kebijakan *Made in China 2025* oleh Tiongkok. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi investasi asing masuk tetapi meningkatkan investasi Tiongkok di negara lain. Tiongkok berencana memproduksi sendiri 40% barang yang dibutuhkan tahun 2020 dan ingin meningkatkannya menjadi 80% pada tahun 2025. AS merupakan negara perekonomian yang terbuka tetapi dengan adanya kebijakan ini Tiongkok menciptakan praktik perdagangan tidak adil dengan menutup akses pasar terhadap produk AS sehingga berdampak kepada hilangnya lapangan pekerjaan di AS.

---

<sup>28</sup> Usha Kashyap, Neha Bothra, "Sino-US Trade and Trade War," *Management and Economics Research Journal* 5, no. 2 (2019): 1-10.

Referensi keempat, oleh Ravneet S. Bhandari, Sanjeev Bansal, Lakhwinder K. Dhillon yang berjudul *Understanding Sino-US Trade War: An American Government Perspective*.<sup>29</sup> Terdapat alasan AS menyalahkan Tiongkok untuk bertanggung jawab atas terjadinya defisit perdagangan di negaranya. Pertama, karena tingginya pungutan Tiongkok atas barang impor AS. Walaupun hal ini merugikan tetapi secara legitimasi Tiongkok tidak dapat disalahkan karena klaim pemerintah AS terhadap pajak 25% yang ditetapkan oleh Tiongkok untuk mobil buatan AS telah berlaku sebelum Tiongkok bergabung dengan WTO dan pajak-pajak ini juga disetujui oleh AS.

Kedua, AS menuduh Tiongkok telah memberikan banyak subsidi ekspor bagi para eksportir. Secara legitimasi pendapat AS tidak dapat dibenarkan karena peraturan WTO memperbolehkan negara anggota khususnya negara berkembang dalam memberikan subsidi ekspor. Selanjutnya, WTO mensyaratkan bahwa negara-negara harus transparan tentang alokasi subsidi mereka, dan Tiongkok setuju dengan prasyarat ini. Perusahaan Tiongkok juga terus mematuhi syarat ini dengan rutin melaporkan subsidi yang dilakukan oleh negaranya dalam laporan anggaran mereka. Terakhir, pemerintah AS menyalahkan Tiongkok atas aturan lemahnya penegakan hukum HKI. Namun, Undang-Undang (UU) HKI Tiongkok dalam evolusinya telah mengalami peningkatan yang signifikan apalagi semenjak Tiongkok bergabung ke WTO. Dibandingkan dengan negara-negara di tingkat perkapita yang sama, UU HKI Tiongkok saat ini jauh lebih baik.

---

<sup>29</sup> Ravneet S. Bhandari, Sanjeev Bansal, dan Lakhwinder K. Dhillon, "Understanding Sino-US Trade War: An American Government Perspective," *Management and Economics Research Journal* 5, no.12 (2019): 1-10.



Referensi kelima, oleh Tolulope Anthony Adekola dalam tulisannya berjudul *US-China trade war and the WTO dispute settlement mechanism*.<sup>30</sup> Dalam aturan WTO, pasal 23 DSU yang menekankan perlunya pihak-pihak yang bersengketa menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dan tidak melakukan tindakan sepihak jika terdapat haknya dilanggar oleh anggota WTO lainnya. Namun dalam implementasinya, terdapat kelemahan dalam pasal ini di mana negara yang tergabung di WTO masih memiliki UU domestik yang digunakan dalam melakukan *safeguard* jika terjadinya kecurangan dalam perdagangan

Contohnya seperti *Section* 301 UU domestik perdagangan AS dan pasal 47 UU perdagangan luar negeri tahun 2004 Tiongkok yang digunakan oleh kedua negara dalam melegalkan melakukan penerapan sanksi tarif balasan tanpa melalui prosedur yang berlaku pada pasal 23 DSU. Masih diperbolehkannya penerapan UU domestik, menciptakan kecacatan hukum di WTO karena setiap negara memiliki definisi masing-masing terkait kecurangan dalam perdagangan. Kelemahan lainnya, WTO tidak dapat menjamin kerugian atas pengenaan tarif sebelum keputusan tersebut diputuskan sehingga hal ini menyebabkan banyak negara menjatuhkan sanksi sepihak tanpa melaporkan ke badan WTO terlebih dahulu.

Referensi keenam, ditulis oleh Julia Ya Qin yang berjudul *Forced Technology Transfer and the US-China Trade War: Implications for International Economic Law*. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan AS menyatakan bahwa kebijakan transfer teknologi Tiongkok dianggap merupakan bentuk pelanggaran HKI.<sup>31</sup> Walaupun kebijakan Tiongkok dalam melakukan pertukaran peluang

---

<sup>30</sup> Tolulope Anthony Adekola: 1-9.

<sup>31</sup> Julia Ya Qin, "Forced Technology Transfer and the US-China Trade War: Implications for International Economic Law," *Journal of International Economic Law* 22, no.4 (2019): 743-762.

ekonomi yang adil dengan syarat melakukan transfer teknologi, bukan berarti hal tersebut tidak mengganggu pasar yang sehat. Namun, menurut AS transfer teknologi yang didorong oleh kebijakan pasar untuk teknologi tidak benar-benar bersifat sukarela.

Ketika perusahaan melakukan perdagangan dengan pertukaran akses pasar dan transfer teknologi, perusahaan tersebut telah berperilaku sebagai monopsoni yaitu memiliki kekuatan sebagai pembeli tunggal dengan kontrol substansial atas pasar di mana terdapat banyak calon penjual. Seperti halnya kekuatan monopoli di sisi penawaran, kekuatan monopsoni di sisi permintaan dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Jika terjadi monopsoni, harga input cenderung tertekan di bawah tingkat persaingan yang mengakibatkan penurunan kuantitas input yang dihasilkan secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan pasar untuk teknologi telah menghalangi perusahaan asing untuk berinvestasi atau beroperasi di Tiongkok pada tingkat yang lebih optimal.

Keenam referensi di atas memiliki kontribusi besar dalam membantu penulis membentuk ruang lingkup penelitian. Referensi pertama, memiliki kontribusi dalam memaparkan alasan AS menerapkan *Section 301* dengan membandingkan konflik Jepang dan AS yang memiliki kemiripan dengan konflik Tiongkok dan AS pada saat ini. Penelitian ini juga merupakan referensi utama yang digunakan oleh penulis untuk menemukan variabel bahwa telah terjadi perubahan sikap yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap penerapan *Section 301* oleh AS yang semula selalu melakukan merevisi kebijakan HKI-nya secara sepihak tetapi pada 2018 untuk pertama kalinya mengenakan tarif balasan serta membawa kasus tersebut ke badan penyelesaian sengketa WTO.

Referensi kedua, memiliki kontribusi dalam menjelaskan alasan terjadinya ketidakpastian hukum di dalam WTO merupakan dampak dari kebijakan AS itu sendiri seperti menerapkan sistem PTA dan mencegah penunjukan hakim WTO. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan intensitas terakomodirnya kepentingan AS di WTO sangatlah besar sehingga anggapan AS bahwa WTO tidak mengakomodir kepentingannya merupakan sesuatu kekeliruan dan AS hanya berupaya untuk menciptakan kondisi pasar yang hanya menguntungkan bagi dirinya.

Referensi ketiga, dan keempat memiliki kontribusi dalam memaparkan bahwa defisit yang terjadi di AS disebabkan bukan karena Tiongkok namun karena perbedaan murah biaya produksi yang dimiliki Tiongkok serta tuduhan atas terjadinya kecurangan yang dilakukan Tiongkok sebenarnya masih dilegalkan dalam aturan WTO. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan alasan mendasar AS bersikeras menuntut Tiongkok untuk merevisi kebijakan *Made in China 2025* yang tertera di dalam *phase one deal* karena Tiongkok berupaya mengurangi ketergantungan barang-barang yang berasal dari produk asing yang akan berdampak buruk bagi perekonomian AS.

Referensi kelima, berkontribusi dalam memaparkan bahwa terjadinya perang dagang saat ini diakibatkan adanya kecacatan hukum yang terjadi di WTO di mana negara yang tergabung di WTO masih dilegalkan memiliki UU domestik dalam melakukan *safeguard* jika terjadinya pelanggaran perdagangan yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 23 DSU. Terakhir, referensi keenam berkontribusi dalam menjelaskan alasan AS menganggap bahwa kebijakan transfer teknologi Tiongkok merupakan sebuah bentuk pelanggaran HKI.



Dari beberapa literatur di atas dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang menganalisis dan menjelaskan secara spesifik mengenai “penyelesaian perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat terkait kasus Hak Kekayaan Intelektual tahun 2017-2020”. Oleh karena itu, untuk mengisi *gap* riset tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

## 1.7 Kerangka Teori

Dalam menjawab pertanyaan pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori yaitu *game theory* dengan varian permainan *chicken*. Terdapat dua pendapat ahli dalam merumuskan kerangka teori ini yaitu Kenneth A. Oye yang merupakan rujukan utama dan Glenn H. Snyder yang merupakan referensi pendukung. Hal ini dikarenakan dalam tulisan Kenneth A. Oye kurang memiliki definisi lengkap mengenai *chicken* sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut, pendefinisian dan pengaplikasian dari permainan *chicken* menggunakan referensi dari tulisan Snyder.

### 1.7.1 Game Theory

*Game theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana proses penalaran dilakukan dalam merumuskan suatu keputusan. Aturan dasar dalam teori ini, menganggap bahwa setiap pemain merupakan aktor rasional (saling mengetahui langkah/tindakan dari pemain lainnya) sehingga ketika suatu aktor berperilaku rasional maka pemain akan bertindak untuk mencapai tujuannya dengan pertimbangan untung rugi untuk mencapai hasil yang baik.

Dalam mengaplikasikan *game theory*, perlu diketahui bahwa terdapat situasi yang tidak tergolong dalam *game theory*. Pertama, yaitu kasus di mana kerja sama tidak diperlukan untuk realisasi kepentingan bersama. Misalnya, jika aktor lebih

suka kerja sama yang tidak terbalas/*unrequited cooperation* (CD) daripada pembelotan sepihak/*unilateral defection* (DC), maka tidak akan terjadi tipu-muslihat dalam kerja sama tersebut. Pengejaran kepentingan pribadi tapi memperdulikan tindakan yang lainnya akan secara otomatis menghasilkan keuntungan bersama.

Kedua, yaitu kasus yang tidak memiliki keuntungan bersama melalui kerja sama. Jika salah satu aktor mengedepankan *mutual defection* (DD) dari pada *mutual cooperation* (CC) maka tidak akan bisa menghasilkan hubungan menuju kepentingan bersama. Oleh karena itu, suatu kerja sama tidak dapat diterapkan. Keadaan ini disebut sebagai *symmetric and asymmetric games of deadlock*. Menurut Kenneth A. Oye, terdapat tiga skenario permainan yang dapat menggambarkan preferensi pemain dan dikenal istilah struktur *payoff* yaitu: *prisoner's dilemma*, *stag hunt*, dan *chicken*.<sup>32</sup>

Pertama, yaitu *Prisoner's dilemma* yang mana pada kondisi ini terdapat dua tahanan yang diduga melakukan kejahatan besar. Pihak berwenang memiliki bukti untuk menjamin hukuman pihak yang memiliki tuduhan paling kecil. Jika tidak ada yang berteriak, keduanya akan memiliki hukuman yang ringan (CC). Jika satu terpidana berteriak dan yang di sisi lain tidak maka si tikus akan bebas (DC) serta yang dikhianati akan mendapat hukuman yang berat (CD). Jika keduanya sama-sama berteriak maka keduanya akan mendapatkan hukuman yang sedang (DD). Para tahanan memiliki preferensi masing-masing yaitu (DC & CC & DD & CD).

Kedua, *Stag hunt* yaitu skenario yang menjelaskan sebuah terciptanya kerja sama diibaratkan sebagai sekelompok pemburu yang mengepung rusa. Jika semua

---

<sup>32</sup> Kenneth A. Oye, "Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies," *World Politics* 38, no. 1 (1985): 4-9.

bekerja sama untuk menjebak rusa, semua akan makan dengan enak (CC). Jika satu orang berkhianat untuk mengejar kelinci yang lewat, si rusa akan melarikan diri. Pengkhianat akan makan dengan enak (DC) dan yang lainnya tidak dapat makanan sama sekali (CD). Sedangkan, jika semua berburu kelinci tersebut semuanya memiliki kesempatan untuk makan dengan sedikit (DD).

Ketiga, *chicken* yaitu dalam permainan ini tercapainya kerja sama diibaratkan sebagai dua pengendara di tengah jalan dari dua arah yang saling berlawanan. Jika salah satunya berbelok/*swerve* dan yang lain berjalan lurus/*straight*, maka yang berbelok maka akan menderita dan dikenal sebagai pecundang/*chicken* (CD) sementara yang tidak berbelok akan dikenal sebagai pemenang/*hero* (DC). Jika tidak ada yang berbelok maka kedua belah pihak akan saling menderita akibat saling bertabrakan (DD). Jika keduanya sama-sama berbelok kerusakan atas reputasi masing-masing dapat dihindarkan (CC). Setiap pengendara memiliki preferensi yaitu (DC & CC & CD & DD).

### 1.7.2 *Chicken*

Untuk menganalisis alasan Tiongkok memilih jalur bilateral dalam upaya penyelesaian perang dagang, penulis menggunakan *game theory* dengan skenario permainan *chicken*. Dipilihnya model *chicken* sebagai alat analisis dikarenakan, jika menggunakan *prisoner's dilemma* harus terdapat pihak berwenang yang berhak mengadili perilaku tahanan. Namun WTO yang seharusnya mengadili dalam sengketa antara AS dengan Tiongkok, tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak pengadil sehingga penggunaan skenario permainan ini tidak relevan. Dalam skenario permainan *stag hunt*, permainan ini juga tidak mampu dalam menjawab kasus yang diteliti. Hal ini dikarenakan *stag hunt* merupakan permainan yang



menjelaskan perilaku suatu aktor apakah akan berkhianat atau mematuhi aturan di dalam suatu kerangka kerja sama yang telah disepakati dengan mengukur intensitas keuntungan yang dapat diperoleh.

Menurut Snyder, *chicken* merupakan kondisi yang setiap aktor berupaya menundukkan satu dengan lainnya dengan cara memaksa agar nantinya pihak yang kalah mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak yang menang dalam suatu kerangka kerja sama dan kondisi ini sesuai dengan permainan *chicken*. Hal ini sesuai dengan konflik yang terjadi antara AS dan Tiongkok yang mana setiap pihak berusaha memaksa pihak lain untuk mematuhi keinginan dirinya. Oleh sebab itu, dengan alasan ini *chicken* merupakan alat analisis yang tepat dalam menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.<sup>33</sup>

Penerapan Tarif oleh AS kepada Tiongkok bertujuan untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan neraca perdagangan antara kedua negara. Sebaliknya, tindakan balasan yang dilakukan Tiongkok merupakan respon dari tindakan dari AS yang diakibatkan tindakan sepihak AS dalam menerapkan sanksi tarif. Oleh karena itu, untuk memahami proses penalaran dari keputusan kedua negara maka hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. *The Player* (aktor-aktor yang terlibat)

- a. *Player 1*: AS yang merupakan aktor yang bergerak pertama (pemicu konflik).
- b. *Player 2*: Tiongkok yang merupakan aktor yang melakukan *self-defense*.

---

<sup>33</sup> Glenn H. Snyder, "Prisoner's Dilemma and Chicken Models in International Politics," *International Studies Quarterly* 15, no. 1 (1971): 84.

2. *Strategy*: pilihan-pilihan yang dimiliki oleh setiap aktor dalam merespon aktor lain. Berdasarkan kasus yang diangkat, maka pilihan-pilihan yang dimiliki oleh setiap aktor dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. AS: 1) Mengancam melakukan retaliasi tarif dan meminta penyelesaian perang dagang melalui jalur bilateral. 2) Status quo yaitu tidak menginisiasi penerapan tarif terhadap Tiongkok.
- b. Tiongkok: 1) Merespon tindakan AS dan meminta penyelesaian perang dagang melalui mekanisme WTO. 2) Status quo yaitu tetap diam.

Tiongkok harus mengambil keputusan hanya jika AS memilih Strategi 1 tetapi jika AS memilih strategi 2 maka permainan berhenti.

3. *Payoff* (struktur hasil): yaitu aturan main atas pilihan-pilihan dari kedua pemain. Struktur *payoff* dapat dirumuskan pada matriks berikut.

**Tabel 1.1 Chicken Model**

Tiongkok \ AS	<i>Straight</i>	<i>Swerve</i>
<i>Straight</i>	DD I DD	DC II CD
<i>Swerve</i>	CD III DC	CC IV CC

Sumber: diolah oleh penulis melalui tulisan Kenneth A. Oye

Jika dipetakan secara terperinci, maka terdapat empat kemungkinan dalam permainan *chicken*. Pertama, (CC:CC = tie:tie) yaitu skenario di mana tidak ada konflik yang diselesaikan. Berarti AS tetap mengalami defisit perdagangan

sedangkan Tiongkok dengan surplus perdagangannya terhadap pasar AS. Kedua, (CD:DC = *lose:win*) yaitu skenario kedua negara dalam mengakhiri melalui perjanjian bilateral. Ketiga, (DC:CD = *win:lose*) yaitu skenario di mana dalam penyelesaian kasus sengketa HKI antara AS dan Tiongkok melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Terakhir, (DD:DD = *crash:crash*) yaitu skenario di mana kedua negara melanjutkan melakukan retaliasi tarif hingga menciptakan *Gross Domestic Product* (GDP) *loss* bagi kedua negara.

4. *Rationality*: Asumsi dasar dalam permainan *chicken* bahwa setiap pemain berusaha untuk menghindari terjadinya *payoff* yang menyebabkan kerusakan bagi keduanya (*crash:crash*). Oleh karena itu, berdasarkan struktur *payoff* di atas maka rasionalitas pemain dari setiap pilihan pemain lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Jika AS memilih *straight* maka Tiongkok akan memilih *swerve*.
- b. Jika AS memilih *swerve* maka Tiongkok akan memilih *straight*.
- c. Jika Tiongkok memilih *straight* maka AS akan memilih *swerve*.
- d. Jika Tiongkok memilih *swerve* maka AS akan memilih *straight*.

Strategi-strategi ini merupakan tindakan alternatif yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak dalam permainan ini. Selanjutnya, dalam memahami bobot nilai dari setiap pilihan, keohane merumuskannya dalam 4 kemungkinan hasil yang disebut dengan ordinal yaitu:

$$DC > CC > CD > DD$$

Jika diurutkan dengan bilangan angka, maka hasil ordinal dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$4 > 3 > 2 > 1$$



Keterangan:

4 = sangat baik; 3 = baik; 2 = cukup baik; 1=buruk

Semakin tinggi angkanya, semakin besar hasilnya. Namun, hasil tersebut hanya ordinal yang bermaksud untuk menunjukkan urutan hasil dari yang terbaik ke yang terburuk bukan sejauh mana seorang pemain lebih memilih satu hasil daripada yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan struktur *payoff* dan pengurutan bilangan ordinal di atas maka matriks AS dan Tiongkok dapat dirumuskan sebagai berikut.

**Tabel 1.2 Hasil Matriks Permainan Tiongkok dan AS**

Tiongkok \ AS	<i>Straight</i>	<i>Swerve</i>
<i>Straight</i>	1,1	4,2
<i>Swerve</i>	2,4	3,3

**Sumber:** diolah oleh penulis melalui tulisan Kenneth A. Oye

Dengan memahami keempat skenario *chicken* di atas, terdapat 2 *payoff* yang merupakan *nash equilibrium* yaitu (4,2) dan (2,4) atau juga dapat disebut sebagai *multiple pure nash equilibrium*. *Nash equilibrium* merupakan sebuah kondisi di mana terdapat kombinasi strategi dari setiap pemain yang setiap pemain tidak mau mengubah keputusannya. Hal ini dikarenakan, jika terjadi pada *payoff* (1,1) maka permainan akan berhenti. Sedangkan, jika pada *payoff* (3,3) merupakan hasil yang

berusaha dihindari kedua negara karena tidak ada yang mau sama sama hancur (berlanjutnya perang dagang).

Dalam *single-play chicken*, godaan *unilateral defection* diimbangi oleh rasa takut akan saling *mutual defection*. Artinya, tidak ada ketidakpastian tentang niat dasar masing-masing pemain (apakah akan tetap berjalan lurus atau berbelok). Namun, setiap pemain berusaha untuk menang atas yang lain. Kesalahan/kecurigaan terhadap derajat ketetapan satu sama lain dapat terjadi. Kecurigaan yang berlebihan dapat menyebabkan dapat menghasilkan bencana.<sup>34</sup> Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa rasionalitas pada *chicken* masih samar-samar karenanya rasionalisasi pemain bergantung pada ekspektasi pemain tentang perilaku pemain lain.

Baik *chicken*, *prisoner's dilemma* dan *stag hunt* adalah permainan yang melibatkan campuran kepentingan bersama dan konflik. Asumsi dasar *game theory* yaitu bahwa konflik terjadi akibat perbedaan *personal interest* dan *communal interest*. Untuk mencapai *nash equilibrium* maka setiap pemain harus mencapai tahap *communal interest*. Berbeda dengan permainan lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan cara pencarian solusi bersama, pada permainan *chicken* akibat ketidakpastian niat pemain lainnya, untuk mencapai suatu kesepakatan maka salah satu pemain harus membangun kredibilitas yang menciptakan rasa "takut" terhadap pemain lainnya agar pemain tersebut memilih untuk *swerve*.<sup>35</sup>

Preferensi Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang berada pada *payoff* DC:CD (*win:lose*). Hal ini dapat diartikan,

---

<sup>34</sup> Glenn H. Snyder: 84.

<sup>35</sup> Glenn H. Snyder: 84.

bahwa AS telah bertindak sebagai *hero* (pihak yang menang) dan Tiongkok menjadi *chicken* (pihak yang kalah). Meski demikian, dalam *game theory* bahwa terjadinya kesepakatan dalam kerja sama terjadi akibat tercapai *communal interest* di antara kedua belah pihak walaupun dalam permainan *chicken* kesepakatan diraih dengan cara paksaan. Namun, dalam permainan ini tindakan Tiongkok dianggap merupakan tindakan rasional karena setiap pemain merupakan aktor yang rasional. Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan tercapainya *payoff* tersebut, maka dalam penelitian ini akan dijelaskan alur penalaran permainan dengan pertimbangan pilihan tiap pemain sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. *Personal interest* yaitu kepentingan individu pemain yang ingin dicapai di dalam kesepakatan.
2. *Communal interest* yaitu hasil yang diinginkan untuk kebaikan bersama.

## 1.8 Metode Penelitian

Metode adalah seperangkat prosedur tentang bagaimana suatu pengetahuan mengenai suatu kasus penelitian diperoleh. Sedangkan, penelitian merupakan kegiatan pencarian jawaban yang terencana secara sistematis dan dilakukan berdasarkan metode ilmiah.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan seperangkat prosedur sistematis yang dilandasi metode ilmiah untuk menemukan kebenaran atas jawaban pertanyaan penelitian.

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan jenis penelitian yang memahami isu secara holistik yang

---

<sup>36</sup> Glenn H. Snyder: 84.

<sup>37</sup> Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), 27.



melibatkan kumpulan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang diteliti. Jenis penelitian ini juga melibatkan eksplorasi data secara induktif untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian mendeskripsikan dan menafsirkan kategori tersebut.<sup>38</sup>

Dalam mengimplementasikan jenis penelitian ini, penulis mengeksplorasi sumber data terkait hingga nantinya data tersebut akan membentuk sebuah pola yang akan dideskripsikan atau ditafsirkan dengan menggunakan kategori-kategori yang dijelaskan dalam kerangka pemikiran *game theory*. Oleh karena itu, dengan menggunakan jenis penelitian ini dapat menjawab penyebab Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang dengan AS.

### **1.8.2 Batas Penelitian**

Batasan penelitian diperlukan agar penelitian lebih terfokus dan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Masalah dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Penelitian ini dimulai dari tahun 2017 karena tahun ini diumumkannya kenaikan tarif impor yang dilakukan Trump selaku Presiden AS yang berdampak kepada terjadinya perang dagang dengan Tiongkok. Selanjutnya, pembatasan diakhiri pada tahun 2020 karena tahun disepakatinya *phase one deal* serta merupakan penanda berakhirnya perang dagang Tiongkok dan AS.

### **1.8.3 Unit Analisis**

Unit analisis atau variabel dependen adalah unit yang hendak dideskripsikan, jelaskan dan diramalkan. Sedangkan, variabel independen atau unit eksplanasi adalah merupakan unit yang mempengaruhi unit analisis sehingga mendorong

---

<sup>38</sup> Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive research: Data Type Versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19, no.2 (2015): 129-130.

tindakan-tindakan tertentu.<sup>39</sup> Unit analisis yang hendak dijelaskan yaitu Tiongkok dan unit eksplanasi dalam penelitian ini yaitu perang dagang dalam kasus HKI.

#### 1.8.4 Level Analisis

Level analisis merupakan area di mana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Level analisis dalam studi hubungan internasional membantu ditingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.<sup>40</sup> Level analisis dalam penelitian ini adalah negara dikarenakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi hanya melibatkan hubungan bilateral kedua negara.

#### 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode di mana peneliti akan mencari seluruh data terkait melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen, arsip atau literatur berhubungan yang tersedia dalam perpustakaan.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan menyesuaikan permasalahan penelitian yang dibahas. Jenis data sekunder yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Buku: buku yang digunakan ditulis oleh M. Nasir yang berjudul “Metode Penelitian”, Mohtar Mas’oed berjudul “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”, dan John W. Cresswell yang berjudul “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches”. Buku-buku ini digunakan sebagai referensi untuk memahami metode penelitian dalam penulisan ini.

---

<sup>39</sup> Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 40.

<sup>40</sup> Mohtar Mas’oed: 37.

<sup>41</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 27.

2. Laporan resmi: laporan resmi yang digunakan yakni berasal dari congressional research service yang diakses melalui <https://crsreports.congress.gov/> dan website resmi WTO yang diakses melalui <http://www.worldtradelaw.net/>. Laporan ini berkontribusi untuk menemukan dinamika konflik Tiongkok dan AS serta bentuk upaya penyelesaian perang dagang yang telah dilakukan.
3. Situs web: situs web yang digunakan dipublikasikan oleh Global Times, CNBC, The Diplomat, World Scientific, dan Orfonline. Data ini digunakan untuk menemukan sumber berita yang terbaru karena bentuk jenis data lainnya masih belum banyak membahas terkait isu yang ingin penulis angkat.
4. Artikel: artikel yang digunakan dipublikasikan oleh world politics, journal of international trade law and policy, transnational corporations review, journal of east asia and international law, management and economics research journal, pacific focus, economic and political studies, language teaching research, strategic comments, jurnal sosiohumaniora, china quarterly of international strategic studies, economic and political studies, china-eu law journal, journal of international economic law. Artikel-artikel ini digunakan sebagai tolak ukur serta rujukan dalam membangun ruang lingkup penelitian.

#### **1.8.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan data untuk memperoleh suatu pola atau bentuk-bentuk keteraturan. Data-data yang telah diorganisir, kemudian diinterpretasikan oleh penulis untuk mendapatkan sebuah temuan penelitian. Interpretasi dapat diartikan sebagai proses pemberian makna



terhadap pola atau bentuk-bentuk keteraturan yang ditemukan.<sup>42</sup> Dalam memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian, terdapat tiga tahapan yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>43</sup>

1. Reduksi data: dalam tahap ini penulis melakukan eliminasi atas data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tahapan ini dilakukan dengan cara mencari dokumen berdasarkan laporan resmi, situs web, buku, artikel yang sesuai dengan kata kunci dalam penelitian ini yaitu perang dagang, sanksi AS terhadap Tiongkok, respon Tiongkok, dan lain sebagainya. Tahapan ini diperlukan untuk membentuk ruang lingkup penelitian atas isu yang diangkat.
2. Penyajian data: setelah data-data tersebut dihimpun, pada proses ini penulis selanjutnya akan menyajikan data dengan cara menganalisis menggunakan kerangka pemikiran *game theory* dengan skenario permainan *chicken* yang menyajikan pola permainan dengan empat *payoff* yang nantinya dalam setiap *payoff* akan dijelaskan implikasinya. Selanjutnya, implikasi tersebut nantinya akan menjadi penggambaran bahwa kebijakan Tiongkok dalam memilih jalur bilateral dalam upaya penyelesaian perang dagang merupakan tindakan paling rasional dibandingkan skenario lainnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi: setelah menganalisis menggunakan kerangka pemikiran yang di atas, kemudian akan dapat ditarik kesimpulan serta verifikasi berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan.

---

<sup>42</sup> Maria S.W Sumardjono: 24.

<sup>43</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), 18.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan digunakan dalam menganalisis masalah penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini merupakan gambaran dari permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

### **BAB II: Aksesii Tiongkok dan Kelemahan Sistem WTO**

Bab ini akan menjelaskan mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Tiongkok dan AS yang akhirnya berujung kepada perang dagang dengan mendeskripsikan aturan yang harus dipatuhi, sejarah keanggotaan Tiongkok di WTO, aturan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilanggar, dan kelemahan dari sistem WTO yang berdampak terhadap terjadinya perang dagang.

### **BAB III: Perang Dagang Tiongkok dan AS terkait Kasus HKI**

Bab ini akan menjelaskan lebih mendalam mengenai sengketa HKI antara Tiongkok dan AS dengan mendeskripsikan dinamika sengketa HKI, defisit yang dialami AS, negosiasi yang dilakukan kedua negara, dan hasil putusan dari hasil negosiasi tersebut.

### **BAB IV: Upaya Tiongkok dalam Penyelesaian Perang Dagang dengan AS**

Bab ini akan menjadi fokus utama penelitian, yaitu untuk mengetahui alasan Tiongkok memilih jalur bilateral sebagai solusi penyelesaian konflik menggunakan *game theory* dengan skenario permainan *chicken* yang mana digunakannya alat analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertimbangan Tiongkok dalam

mengambil kebijakan hingga akhirnya mempengaruhi kebijakan Tiongkok untuk memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang.

## **BAB V: Penutup**

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

